

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Konsep Demokrasi menempati posisi vital dalam kaitannya pembagian kekuasaan dalam suatu negara (umumnya berdasarkan konsep dan prinsip trias politica) dengan kekuasaan negara yang di peroleh dari rakyat juga harus digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Di dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) pasal 1 ayat (2) disebutkan “Kedaulatan berada di tangan rakyat, dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar”.¹ Rumusan itu tidak lain menunjukkan bahwa negara Indonesia ialah negara demokrasi. Demi terwujudnya konsep demokrasi tersebut indonesia menerapkan sistem pemilu langsung oleh rakyat baik di lembaga eksekutif maupun legislatif.

Demokrasi sebagai dasar hidup bernegara memberi pengertian bahwa pada tingkat terakhir, rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok yang mengenai kehidupannya termasuk dalam menilai kebijakan negara, oleh karena kebijakan negara tersebut menentukan kehidupan rakyat. Kebijakan-kebijakan negara tersebut harus sesuai kehendak rakyat karena dalam konsep demokrasi di mana kekuasaan tertinggi di tangan rakyat dan di jalankan langsung oleh mereka atau oleh wakil-wakil yang mereka pilih di bawah sistem pemilihan yang bebas.²

¹ Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² Encik Muhammad Fauzan, Hukum Tata Negara, Setara Press Kelompok Intrans Publishing, Malang, 2016, hlm. 149

Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.³

Namun dalam praktek pemilihan umum di Indonesia belum mencapai seperti yang diharapkan, yaitu mulai sikap-sikap dari perilaku warga negara yang memiliki hak pilih/ peserta pemilu, penyelenggara pemilu, juga sengketa hasil pemilu. Oleh karena itu dalam upaya refleksi terhadap praktik pemilu di Indonesia dan untuk menegakkan hukum dan etika demi pemilu demokratis yang mandiri, berintegritas dan kredibel di bentuklah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) melalui Undang-undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu. DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutus aduan dan/ atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/kota. DKPP dalam rangka menjalankan tugas-tugasnya, DKPP memiliki kewenangan untuk: (1) memanggil penyelenggara pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan, (2) memanggil pelapor, saksi, dan atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan termasuk dokumen atau barang bukti lain, (3) memberikan sanksi kepada penyelenggara pemilu

³Undang-undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

yang terbukti melanggar kode etik.⁴ Pada Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI Nomor 1 tahun 2013 tentang pedoman beracara kode etik penyelenggaraan pemilu pasal 43 ayat (1) dan (2), Putusan DKPP bersifat final dan mengikat, Penyelenggara Pemilu wajib melaksanakan putusan DKPP paling lama 7 (tujuh) Hari sejak putusan dibacakan.

Selain hal tersebut di bentuk pula Mahkamah Konstitusi (MK) melalui UUD NRI Tahun 1945 pasal 24C ayat (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, (2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar, (3) Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden., (4) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi, (5) Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara, (6) Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang mahkamah konstitusi diatur dengan undang-undang.

⁴*Ibid.*

Dengan adanya pasal ini telah jelas sosok MK sebagai lembaga peradilan yang menjadi pelaku cabang kekuasaan yudikatif di samping MA dan badan-badan peradilan lain di bawah MA. Dari rincian wewenang yang dimilikinya, tampak bahwa ruang lingkup MK sangat terkait erat dengan kehidupan ketatanegaraan, penyelenggara negara, dan kehidupan politik. Oleh karena itu, lembaga peradilan MK sering disebut sebagai lembaga tata negara.⁵

Putusan akhir yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi bersifat Final dan Mengikat maksudnya satu sikap dan pernyataan pendapat yang benar-benar telah mengakhiri sengketa.⁶

Jadi dari kedua putusan yang di keluarkan oleh DKPP dan MK yang memiliki sifat final dan mengikat yang harus dilaksanakan serta tidak ada upaya hukum kembali.

1.2 Rumusan Masalah

Melihat uraian sebagaimana yang telah di jelaskan dalam latar belakang masalah dan Melihat praktek ketatanegaraan indonesia di lapangan, maka rumusan masalah skripsi ini adalah :

Bagaimana Implementasi putusan final dan mengikat di Mahkamah Konstitusi dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ?

1.3 Tujuan

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

⁵Paternalis akbar, Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD Tahun 1945, Jakarta, Sinar Grafika, 2013, hlm.181

⁶Maruarar Siahaan, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika, 2012

1. Untuk memahami putusan final dan mengikat di Mahkamah Konstitusi dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
2. Untuk mengetahui Implementasi putusan Mahkamah Konstitusi dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam Ketatanegaraan di Indonesia

1.4 Kegunaan

Adapun kegunaan dalam penelitian ini memiliki tujuan teoritis dan praktis yaitu:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian diharapkan menambah khasanah keilmuan tentang pemahaman terkait putusan final mengikat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dan Mahkamah Kontitusi tentang penyelesaian sengketa pemilu.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian dapat menjadi salah satu pandangan pembelajaran, pengetahuan, refrensi, Implementasi putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dan Mahkamah Kontitusi, dan pelajaran perkuliahan yang berhubungan.

1.5 Keaslian

Penelitian yang berjudul “ **Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu tentang Sengketa Pemilu** “ialah hasil karya penulis setelah melakukan penelusuran beberapa literatur dan internet belum ada penelitian yang mana jika mirip ada seperti hal-halnya sebagai berikut :

No	Judul Karya Tulis Ilmiah	Nama	Institusi	Fokus Pembahasan
1.	Analisis Yuridis Sifat Final dan Mengikat (Binding) Putusan Mahkamah Kontitusi Republik Indonesia	Ahsan Yunus	Universitas Hasanuddin Makassar	Dalam Skripsi ini membahas Analisis Yuridis Sifat Final dan Mengikat (Binding) Putusan Mahkamah Kontitusi serta akibat hukum yang ditimbulkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi
2.	Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dalam Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia	Muhlis	Universitas Trunojoyo Madura	Dalam Skripsi ini membahas kelembagaan, fungsi, serta putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)
3.	Eksistensi dewan kehormatan penyelenggara pemilu (dkpp) berdasarkan uu	Supriarjo Silaban	Universitas Pasundan Bandung 2015	Bagaimana Kedudukan DKPP dalam Sistem Penyelenggaraan

	no. 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara pemilihan umum dikaitkan dengan Sistem ketatanegaraan indonesia			Pemilu di Indonesia, serta Bagaimana Tugas dan Wewenang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu
--	---	--	--	---

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (Normative legal research) yaitu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi sesuai dengan karakteristik preskriptis ilmu hukum normatif ini adalah suatu prosedur dan cara penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari segi normatifnya.⁷

⁷ Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum, jakarta, kencana prenada media grup, 2012, Hlm. 35

1.6.2 Metode Pendekatan

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan:

1.6.2.1 Pendekatan Perundang-Undangan (statute approach)

Yakni dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁸

1.6.2.2 Pendekatan Kasus (case approach)

Pendekatan case approach, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara memeriksa kasus-kasus yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi. kasus itu dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun dinegara lain.⁹tetapi dalam penelitian ini kasus hanya sebagai referensi saja, sebagai acuan untuk memperoleh informasi yang lebih banyak.

1.6.3 Bahan Hukum

Konsekuensi melaksanakan penelitian normatif, maka bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum. Bahan hukum itu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Ketiga bahan hukum itu secara berurutan diuraikan, sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, bahan-bahan hukum primer terdiri

⁸*ibid.*, hlm 93

⁹*ibid.*, hlm 93

dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hukum.¹⁰

Bahan hukum primer pada penelitian ini adalah bahan hukum yang menjadi fokus dalam melakukan penelitian skripsi ini, yaitu

1. UUD NRI Tahun 1945.
2. Undang-undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
3. Undang-undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi
4. Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
5. Putusan Mahkamah Konstitusi

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. bahan hukum yang diperoleh bisa berupa buku termasuk disertasi, tesis, skripsi hukum beserta jurnal hukum.¹¹

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Adapun bahan hukum tersier, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Kamus Hukum.

¹⁰*Ibid.*, hlm 141

¹¹*Ibid.*, hlm 142

2. Kamus Besar Bahasa Indonesia.
3. Internet dan sebagainya.

1.6.4 Teknik Pengumpulan bahan hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan pemaparan penelitian ini adalah studi dokumen atau kepustakaan. studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan menggunakan content analysis.¹² Teknik ini guna mendapatkan landasan-landasan teori yang mengkaji bukubuku, peraturan perundang-undangan, jurnal, dan hasil-hasil penelitian baik cetak maupun elektronik yang langsung berhubungan dengan Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu tentang Sengketa Pemilu.

1.6.5 Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum dalam penggunaan penulisan skripsi ini menggunakan analisis logika deduktif. yaitu metode yang menarik kesimpulan dari umum ke khusus dengan melakukan analisis terhadap bahan hukum yang didapat dari studi kepustakaan dengan cara menganalisa yang berkaitan dengan permasalahan yang kemudian di korelasikan terhadap beberapa teori, dan perinsip-prinsip untuk dijadikan landasan dalam menganalisa rumusan masalah dalam penelitian ini.

¹²*Ibid.*, hlm 21

1.7 Sistematika Penulisan

1.7.1 Bab I Pendahuluan

Bab ini memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan, keaslian, metode penelitian, dan metode analisa, sistematika penulisan

1.7.2 Bab II Tinjauan pustaka

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang berisi tentang pengertian atau hal-hal yang bersifat teoritis yang dikaji dari beberapa literatur sehingga landasaan teori ini bisa digunakan dalam penyelesaian permasalahan Lembaga peradilan penyelesaian sengketa pemilu dan kelembagaan Mahkamah Konstitusi dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

1.7.3 Bab III Hasil penelitian dan pembahasan

Bab ini berisi tentang pembahasan dari permasalahan kedua menjadi fokus dalam permasalahan ini yaitumakna hukum dan implementasi dariputusan Mahkamah Konstitusi dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam Ketatanegaraan di Indonesia.

1.7.4 Bab IV Penutup

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran dari keseluruhan yang diuraikan.

BAB II

PERADILAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU

2.1 Pengertian Pemilu

Demokrasi merupakan bagian yang tidak bisa pisahkan dalam kajian hukum tata negara, karena demokrasi dapat memberikan legitimasi sebuah kekuasaan yang berasal dari rakyat. Legitimasi ini sangat penting dalam menjalankan roda pemerintahan. Sehingga istilah demokrasi menjadi populer untuk penyelenggaraan kekuasaan atau pemberian serta rakyat dalam pemerintahan. Konsep demokrasi selalu diidentikkan dengan rakyat dan ada yang menyatakan bahwa rakyatlah yang sesungguhnya berkuasa. Kekuasaan yang ada di tangan rakyat bukan berarti rakyat menjalankan pemerintahan, akan tetapi rakyat yang menentukan pemimpin pemerintahan. Rakyat tidak mungkin menjalankan pemerintahan secara bersama-sama, namun menyerahkan kepada seseorang yang dianggap mampu dan layak untuk memimpin pemerintahan.

Pada proses pengambilan kebijakan juga diperlukan demokratisasi, yaitu bagaimana adanya peran serta masyarakat atau kebijakan yang diambil oleh penguasa tidak mengandung diskriminasi, penghilangan hak-hak rakyat bahkan sebaliknya dalam penyusunan kebijakan harus mengutamakan kepentingan rakyat dan perlindungan rakyat. Di sinilah rakyat menjadi pemeran utama dalam demokrasi sehingga terwujud demokrasi yang diinginkan oleh rakyat.¹³

Demokrasi sebagai dasar hidup bernegara memberi pengertian bahwa pada tingkat terakhir, rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok yang mengenai

¹³ Encik Muhammad Fauzan, Hukum Tata Negara, Setara Press Kelompok Intrans Publishing, Malang, 2016, hlm. 148.

kehidupannya termasuk dalam menilai kebijakan negara, oleh karena kebijakan negara tersebut menentukan kehidupan rakyat. Kebijakan-kebijakan negara tersebut harus sesuai kehendak rakyat karena dalam konsep demokrasi di mana kekuasaan tertinggi di tangan rakyat dan di jalankan langsung oleh mereka atau oleh wakil-wakil yang mereka pilih di bawah sistem pemilihan yang bebas.¹⁴

Seperti dikemukakan oleh Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, dalam paham kedaulatan rakyat (*democracy*) rakyatlah yang dianggap sebagai pemilik dan pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Kompleksitas keadaan menghendaki bahwa kedaulatan rakyat itu dilaksanakan dengan melalui sistem perwakilan (*representation*). Agar wakil-wakil rakyat benar-benar dapat bertindak atas nama rakyat, wakil-wakil rakyat tersebut harus ditentukan sendiri oleh rakyat, yaitu melalui pemilihan umum (*general election*).¹⁵

Pemilihan umum adalah suatu proses dimana para pemilih memilih orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan yang disini beraneka ragam, mulai dari presiden, wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa. Dalam melaksanakan Pemilihan Umum di perlukan sistem pemilihan umum. Sistem Pemilihan Umum merupakan metode yang mengatur serta memungkinkan warga negara memilih/mencoblos para wakil rakyat di antara mereka sendiri. Metode berhubungan erat dengan aturan dan prosedur mengubah atau mentransformasi suara ke kursi di parlemen. Mereka sendiri maksudnya adalah yang memilih ataupun yang hendak di pilih juga merupakan bagian dari sebuah entitas yang

¹⁴*Ibid.* Hlm 149

¹⁵Jimly Assiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 413-414

sama. Sistem Pemilu juga menggunakan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.¹⁶

2.1.1 Sistem pemilihan umum

Sistem pemilihan umum tergantung dari sudut pandang dimana rakyat dipandang sebagai individu yang bebas untuk menentukan pilihan dan sekaligus mencalonkan dirinya sebagai calon wakil rakyat atau rakyat hanya dipandang sebagai anggota kelompok yang sama sekali tidak berhak menentukan siapa wakilnya yang akan duduk dalam Dewan Perwakilan Rakyat atau juga tidak berhak untuk mencalonkan diri sebagai wakil rakyat. Berdasarkan hal ini maka terdapat dua sistem pemilihan umum yaitu.

1. Sistem mekanis dan sistem organis

Sistem mekanis menempatkan partai politik mengorganisir pemilihan-pemilihan dan partai-partai politik berkembang, baik menurut sistem satu partai, dua partai atau multipartai. Sistem mekanis dapat dilaksanakan dengan cara yaitu, sistem perwakilan, distrik/*single member constituency* dan sistem perwakilan proporsional/*multimember constituencies*. Individu-individu dianggap sebagai pengendali hak pilih masing-masing dalam mengeluarkan suatu suara di tiap pemilihan umum untuk satu lembaga perwakilan. Artinya bahwa pandangan mekanis menempatkan rakyat sebagai massa individu yang sama. Aliran liberalisme, sosialisme, dan komunisme semuanya berdasarkan pandangan mekanis ini. Bedanya bahwa liberalisme mengutamakan individu sebagai satu kesatuan otonom dan

¹⁶Encik Muhammad Fauzan, Hukum Tata Negara, ...*Op.cit.* hlm 164

memandang masyarakat sebagai kompleks hubungan-hubungan antar individu yang bersifat kontraktuil. Pada aliran sosialisme dan komunisme mengutamakan totalitas kolektif tersebut. Pelaksanaan dalam sistem seperti pemilihan wakil-wakil rakyat yang dipilih langsung oleh rakyat.

Sistem organis menempatkan rakyat dipandang sebagai sejumlah individu-individu yang hidup bersama-sama dalam beraneka warna persekutuan hidup seperti geneologis (rumah tangga, keluarga), gungsi tertentu (ekonomi, industri), lapisan-lapisan sosial (buruh, tani, cendekiawan), dan lembaga-lembaga sosial. Pada sistem ini, rakyat dianggap sebagai sekelomppok individu yang hidup bersama-sama dalam beranekaragam perseketuan hidup. Jadi persekutuan inilah yang diutamakan menjadi pengendali hak pilih. Masyarakat dipandangnya sebagai suatu organisme yang terdiri dari organ-organ yang mempunyai kedudukan dan fungsi tertentu dalam totalitas organisme itu sehingga dalam menempatkan wakil-wakil mereka pada lembaga perwakilan dapat dilakukan dengan pengangkatan.¹⁷

2. Sistem Distrik dan Sistem Proporsional

Selain kedua sistem mekanis dan organis, maka dalam melaksanakan sistem pemilu yang menggunakan sistem mekanis dapat dilakukan melalui sistem perwakilan distrik dan sistem perwakilan proporsional

Sistem distrik biasa disebut juga *single member constituency* tetapi ada juga yang memakai istilah *single memeber district*. Pada intinya, sistem

¹⁷*Ibid*, hlm. 165

distrik merupakan sistem pemilihan di mana suatu negara dibagi menjadi beberapa daerah pemilihan yang jumlahnya sama dengan jumlah wakil rakyat yang akan dipilih dalam sebuah lembaga dengan jumlah wakil rakyat yang akan dipilih dalam sebuah lembaga perwakilan. Dengan demikian, satu distrik akan menghasilkan satu wakil rakyat. Kandidat yang memperoleh suara terbanyak di suatu distrik, maka akan menjadi wakil rakyat terpilih. Sedangkan kandidat yang memperoleh suara lebih sedikit, maka suaranya tidak akan diperhitungkan atau dianggap hilang walau sekecil apapun selisih perolehan suara yang ada. Sehingga dikenal dengan istilah *the winner takes all* atau sistem mayoritas.

Sistem perwakilan distrik (satu daerah pemilihan memilih satu wakil) di dalam sistem distrik satu wilayah kecil memilih satu wakil tunggal atas dasar suara terbanyak.

Kebaikan dari sistem distrik ini adalah setiap calon dari suatu distrik biasanya adalah warga distrik tersebut mungkin juga orang distrik lain. Siapapun calon yang mewakili distrik tersebut pasti orang yang telah dikenal secara baik dalam distrik tersebut. Dengan demikian hubungan antara pemilih dengan calon sangat erat sehingga calon tersebut dapat menyuarakan aspirasi dalam lembaga legislatif. Kelemahan dari sistem ini adalah kemungkinan akan terjadi wakil-wakil yang duduk pada lembaga perwakilan hanya mementingkan daerah asal distrik pemilihnya.

Sistem proporsional adalah sistem dimana persentase kursi pada Dewan Perwakilan Rakyat yang dibagikan kepada partai politik, disesuaikan dengan

persentase jumlah suara yang diperoleh tiap-tiap partai politik. Sistem proporsional lahir untuk menjawab dari kelemahan sistem distrik. Sistem proporsional merupakan sistem pemilihan yang memperhatikan proporsi atau perimbangan antara jumlah penduduk dengan jumlah kursi disuatu daerah pemilihan. Dengan sistem ini, maka dalam lembaga perwakilan, daerah yang memiliki penduduk lebih besar akan memperoleh kursi yang lebih banyak di suatu daerah pemilihan, begitupun sebaliknya.

Sistem proporsional juga mengatur tentang proporsi antara jumlah suara yang diperoleh suatu partai politik untuk kemudian dikonversikan menjadi kursi yang diperoleh suatu partai politik tersebut. Karena adanya pertimbangan antara jumlah dan kursi, maka di Indonesia dikenal Bilangan Pembagi Pemilih (BPP). BPP merefleksikan jumlah suara yang menjadi batas diperolehnya kursi di suatu daerah pemilihan. Partai politik dimungkinkan mencalonkan lebih dari satu kandidat karena kursi yang diperebutkan di daerah pemilihan lebih dari satu.

Sistem proporsional ini terdiri dari *single transferable vote* yaitu dalam sistem ini pemilih di beri kesempatan untuk memilih pilihan pertama, kedua dan seterusnya dari daerah pemilihan yang bersangkutan. Jika jumlah suara yang diperlukan untuk memilih calon pertama terpenuhi, dan apabila ada sisa suara, maka kelebihan ini dipindahkan kepada calon kedua dan seterusnya dan *list system* (sistem daftar) yaitu pada sistem ini pemilih diminta memilih diantara daftar calon-calon yang berisi sebanyak mungkin nama-nama wakil rakyat yang akan dipilih dalam pemilihan umum. Dalam

sistem perwakilan proporsional para pemilih akan memilih partai politik, bukan calon perseorangan seperti pada sistem distrik.

Kelebihan sistem proporsional adalah dianggap lebih mewakili suara rakyat karena perolehan suara partai sama dengan persentase kursinya di parlemen. Setiap suara dihitung dan tidak ada yang terbuang, hingga partai kecil dan minoritas bisa mendapat kesempatan untuk menempatkan wakilnya di parlemen. Hal ini sangat mewakili masyarakat heterogen dan pluralis.

Kelemahan sistem proporsional adalah berbeda dengan sistem distrik, sistem proporsional kurang mendukung integrasi partai politik. Jumlah partai yang terus bertambah menghambat integrasi partai. Wakil rakyat kurang akrab dengan pemilihnya, tapi lebih akrab dengan partainya. Hal ini memberikan kedudukan kuat pada pimpinan partai untuk memilih wakilnya di parlemen. Banyaknya partai yang bersaing menyebabkan kesulitan bagi suatu partai untuk menjadi mayoritas. Perbedaan pokok antara sistem distrik dan proporsional adalah bahwa cara menghitung perolehan suara dapat menghasilkan perbedaan dalam komposisi perwakilan dalam parlemen bagi masing-masing partai politik.¹⁸

2.1.2 Sengketa Pemilu

Penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). KPU terbentuk berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017. Komisi Pemilihan Umum mempunyai tugas dan kewenangan yang diatur dalam undang-undang penyelenggaraan pemilu yang

¹⁸*Ibid*, hlm. 166-168

terbagi dalam penyelenggaraan pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Komisi Pemilihan Umum bukan hanya ada ditingkat Pusat tapi juga ditingkat Provinsi dan Kota.

Pelaksanaan Pemilihan yang diselenggarakan oleh KPU diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu yang terdapat ditingkat Pusat, Provinsi, dan Tingkat Kota. Namun dalam pelaksanaan pemilihan umum belum mencapai seperti yang diharapkan, karena masih sering terjadi sengketa pemilu yaitu mulai dari peserta pemilu/warga negara yang memiliki hak pilih, hasil pemilu, sampai penyelenggara pemilu. Hasil pemilihan umum berupa penetapan final dan hasil penghitungan suara yang diikuti oleh pembagian kursi yang diperebutkan, yang diumumkan secara resmi oleh lembaga penyelenggara pemilihan umum, yang tidak berhasil tampil sebagai pemenang. Kadang-kadang terjadi perbedaan pendapat dalam hasil perhitungan itu antara peserta pemilihan umum dan penyelenggara pemilihan umum, baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian, baik karena teknis atau kelemahan yang bersifat administratif dalam perhitungan ataupun disebabkan oleh *human error*. Jika perbedaan pendapat yang demikian itu menyebabkan terjadinya kerugian bagi peserta pemilihan umum, peserta pemilihan yang dirugikan itu dapat menempuh upaya hukum dengan pengajuan permohonan perkara perselisihan hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi.¹⁹

¹⁹Jimly Assiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara....., *Op.cit.* hlm. 428

Dalam penyelesaian sengketa pemilu jenis perselisihan harus dibedakan terlebih dahulu pelanggaran tersebut dilakukan oleh pemilih, penyelenggara pemilu/pelanggaran kode etik, tindak pidana pemilu, pelanggaran administrasi ataupun sengketa hasil pemilu. Hal tersebut bertujuan untuk mempermudah mekanisme penyelesaian sengketa pemilu, karena mekanisme permohonan penyelesaian sengketa berbeda-beda dan juga lembaga yang berwenang juga berbeda.

2.2 Lembaga Peradilan Penyelesaian Sengketa Pemilu

2.2.1 Pengadilan Negeri

Tindak Pidana Pemilu pada Pasal 252 UU Pemilu mengatur tentang tindak pidana pemilu sebagai pelanggaran pemilu yang mengandung unsur pidana. Pelanggaran ini merupakan tindakan yang dalam UU Pemilu diancam dengan sanksi pidana. Sebagai contoh tindak pidana pemilu antara lain adalah sengaja menghilangkan hak pilih orang lain, menghalangi orang lain memberikan hak suara dan merubah hasil suara. Seperti tindak pidana pada umumnya, maka proses penyelesaian tindak pidana pemilu dilakukan oleh lembaga penegak hukum yang ada yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.²⁰

Dalam penyelesaian tindak pidana pemilu yang berwenang adalah pengadilan negeri. Pengadilan Negeri dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana pemilu menggunakan KUHAP, kecuali ditentukan lain dalam UU Pemilu.

²⁰ Pasal 252, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Salah satu contoh tindak pidana pemilu yaitu pada Pasal 544 Undang-undang Pemilu “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawanhukum memalsukan data dan daftar pemilih, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).”

2.2.2 Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.²¹

Pada Undang-undang pemilu Bawaslu memiliki beberapa kewenangan yaitu:

- a. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitandengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengahrr mengenai Pemilu
- b. memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran, administrasi Pemilu
- c. memeriksa, mengkaji, dan memuttrs pelanggaran politik uang
- d. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, danmemutus penyelesaian sengketa proses Pemilu
- e. merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil-negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia,dan netralitas anggota kepolisian Republik Indonesia

²¹ Pasal 1 ayat (17),...*Ibid*

- f. mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang jika Bawaslu Provinsi dan Bawaslu kabupaten kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- g. meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana Pemilu, dan sengketa proses Pemilu
- h. mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- i. membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, dan Panwaslu LN
- j. mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan anggota Panwaslu LN
- k. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²²

Berdasarkan Kewenangan di atas jelas bahwasnya dalam penyelesaian sengketa pemilu Bawaslu di sini dibentuk untuk penyelesaian sengketa proses pemilu terutama pada administrasi pemilu.

²²Pasal 95,....*Ibid*

2.2.3 Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) merupakan lembaga negara yang terbentuk berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutus aduan dan/ atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/kota.²³

DKPP bersidang untuk melakukan pemeriksaan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu provinsi dan anggota Bawaslu Kabupaten Kota.²⁴

2.2.4 Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara yang dibentuk melalui UUD NRI Tahun 1945 pasal 24C ayat (1) yang mana Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir. Mahkamah konstitusi mempunyai fungsi untuk mengawal (*to guard*) konstitusi, agar dilaksanakan dan dihormati baik penyelenggara kekuasaan negara maupun warga negara. Mahkamah konstitusi juga menjadi penafsir akhir konstitusi.

²³Pasal 155 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

²⁴Pasal 158 ayat (1), *Ibid*.

Berdasarkan pasal tersebut juga Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang salah satunya yaitu untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Putusan tentang perselisihan hasil pemilu tersebut final dan mengikat. Dengan demikian, putusan Mahkamah Konstitusi telah memiliki kekuatan hukum tetap (*in krach*) sejak dibacakan oleh Hakim Konstitusi dalam persidangan.

2.3 Kewenangan Mahkamah Kosntitusi dan Dewan Kehormatan Penyelenggara

Pemilu dalam Penyelesaian Sengketa Pemilu

2.3.1 Kewenangan Mahkamah Kosntitusi

Penjelasan lebih lengkap tentang Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara yang dibentuk melalui UUD NRI Tahun 1945 pasal 24C ayat (1) yang mana Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir. Mahkamah konstitusi mempunyai fungsi untuk mengawal (*to guard*) konstitusi, agar dilaksanakan dan dihormati baik penyelenggara kekuasaan negara maupun warga negara. Mahkamah konstitusi juga menjadi penafsir akhir konstitusi.

Di beberapa negara bahkan dikatakan bahwa Mahkamah Konstitusi juga menjadi pelindung (*protector*) konstitusi. Sejak di inkorporasi-kannya hak-hak asasi manusia dalam UUD 1945, maksud dari fungsi pelindung (*protector*) konstitusi dalam arti melindungi hak-hak asasi manusia (*fundamental right*).²⁵

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. menguraikan sebagai berikut.

“ Dalam konteks ketatanegaraan, Mahkamah Konstitusi dikonstruksikan sebagai pengawal konstitusi yang berfungsi menegakkan keadilan konstitusional di

²⁵ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 7

tengah kehidupan masyarakat. Mahkamah Konstitusi bertugas mendorong dan menjamin agar konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh semua komponen negara secara konsisten dan bertanggung jawab. Di tengah kelemahan konstitusi yang ada, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penafsir agar *spirit* konstitusi selalu hidup dalam mewarnai keberlangsungan bernegara dan bermasyarakat.”²⁶

Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) menggariskan wewenang Mahkamah Konstitusi
Berikut adalah wewenang Mahkamah Konstitusi :

Pasal 24

1. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum,
2. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.²⁷

Wewenang Mahkamah Konstitusi tersebut secara khusus diatur lagi dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 yang saat ini berganti dengan Undang-

²⁶Sekretariat Jenderal MKRI, *Membangun Mahkamah Konstitusi, sebagai Institusi Peradilan Konstitusi yang Modern dan Terpercaya*, Cetak Biru, 2004, hlm. iv

undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 10 dengan merinci sebagai berikut.²⁸

Pasal 10

1. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :
 - a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945).
 - b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.
 - c. Memutus pembubaran partai politik.
 - d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
2. Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.²⁹

Pada proses penyelesaian sengketa pemilu melalui Mahkamah Konstitusi pemohon harus memenuhi syarat Permohonan yaitu hanya dapat diterima jikadiajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 jam sejak KPU

²⁸Pasal 10 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi

²⁹Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.....Op.cit.* hlm.11-

mengumumkan penetapan hasil pemilu secara nasional, dan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang mempengaruhi berikut ini.

- a. Terpilihnya calon anggota Dewan Perwakilan Daerah
- b. Penentuan pasangan calon yaua pemilihan yang masuk putaran kedua pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta terpilihnya pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden
- c. Perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan.³⁰

Setelah pengajuan permohonan maka selanjutnya adalah dengan alasan tenggat waktu dan beban permohonan yang masuk, peraturan Mahkamah Konstitusi No. 04/PMK/2004 menugaskan panel hakim untuk melaksanakan pemeriksaan pendahuluan maupun persidangan. Hasilnya kemudian di laporkan kepada pleno Mahkamah Konstitusi untuk dimusyawarhkan sebelum pengambilan keputusan.³¹

Setelah pemeriksaan selesai, maka panel hakim akan melaporkan hasil pemeriksaan persidangan atas perkara permohonan yang diajukan dan kemudian majelis pleno hakim konstitusi bermusyawarah untuk untuk mengambil keputusan. Pengambilan keputusan dan pengumuman keputusan tersebut dilakukan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum.

Putusan mahkamah konstitusi tersebut bersifat final dan mengikat serta wajib dilaksanakan oleh KPU.³²

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi menjelaskan, bahwa:

³⁰*Ibid*, hlm. 157

³¹*Ibid*, hlm.161

³²*Ibid*, hlm. 163-164

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final...”

Dengan demikian, putusan Mahkamah Konstitusi telah memiliki kekuatan hukum tetap (*in krach*) sejak dibacakan oleh Hakim Konstitusi dalam persidangan. Maka konsekuensi dari final dan mengikat putusan dari Mahkamah Konstitusi tersebut haruslah dilaksanakan dan tidak ada upaya hukum kembali.

2.3.2 Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) merupakan lembaga negara yang terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 sekarang menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutus aduan dan/ atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/kota.

Kode Etik bertujuan untuk menjaga kemandirian, integritas, dan kredibilitas bagi :

1. Anggota KPU, anggota KPU Provinsi atau KIP Aceh, anggota KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota, PPK,PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN, serta anggota Bawaslu, Anggota Bawaslu Provinsi, Anggota

Panwaslu Kabupaten/Kota, Anggota Panwaslu Kecamatan, Anggota Panwaslu Lapangan, dan Anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri.

2. Jajaran Sekerteriat KPU dan Bawaslu.³³

Adapun tugas dari DKPP yaitu :

1. Menerima pengaduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu
2. Melakukan penyelidikan dan verifikasi, serta pemeriksaan atas pengaduan dan/atau laporan dugaan pelanggaran kode etik oleh Penyelenggara Pemilu
3. Menetapkan putusan
4. Menyampaikan putusan kepada pihak-pihak terkait untuk ditindaklanjuti.

Sedangkan kewenangan DKPP yaitu :

1. Memanggil memanggil penyelenggara pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan
2. Memanggil pelapor, saksi, dan atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan termasuk dokumen atau barang bukti lain
3. Memberikan sanksi kepada penyelenggara pemilu yang terbukti melanggar kode etik.

Berdasarkan pasal 8 Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum mekanisme pengaduan pelanggaran kode etik yaitu.³⁴

³³ Nunuk Nuswardani, disampaikan dalam Seminar Nasional Literasi Politik Bagi Pemilih Milineal, di Universitas Trunojoyo Madura, Pada Tanggal 5 April 2018

³⁴ Pasal 8 Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum

Pasal 8

- (1) Pengaduan dan/atau Laporan dapat disampaikan secara:
 - a. langsung; atau
 - b. tidak langsung.
- (2) Pengaduan dan/atau Laporan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan kepada petugas penerima Pengaduan
- (3) Pengaduan dan/atau Laporan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan melalui:
 - a. media elektronik; dan/atau
 - b. media non-elektronik.

Sedangkan yang dimaksud pengadu menurut Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Pengadu adalah penyelenggara pemilu, pemilih, dan/atau rekomendasi DPR, menyampaikan pengaduan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.³⁵

Produk akhir dari rangkaian sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu oleh DKPP adalah putusan. Putusan diambil melalui rapat Pleno anggota DKPP. Rapat Pleno pengambilan keputusan hanya dapat dilakukan terhadap perkara yang pemeriksaannya telah dinilai cukup dan dinyatakan selesai oleh Majelis Pemeriksa. Keputusan akhir terhadap suatu perkara dapat diambil secara musyawarah mufakat atau pemungutan suara (*voting*) manakala tidak memungkinkan tercapainya mufakat. Anggota DKPP yang tidak sependapat

³⁵DKPP RI, *Outlook 2016 Refleksi dan Proyeksi*, Jakarta Pusat, hlm. 28

(*dissenting opinion*) dengan keputusan akhir terhadap suatu perkara dapat mencantumkan pendapatnya yang berbeda tersebut di dalam Putusan.³⁶

Pada Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI Nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman beracara kode etik penyelenggaraan pemilu Pasal 39 menjelaskan bahwa :

Pasal 39

1. Putusan DKPP bersifat final dan mengikat,
2. Penyelenggara Pemilu wajib melaksanakan putusan DKPP paling lama 7 (tujuh) Hari sejak putusan dibacakan.
3. Dalam hal Putusan DKPP menjatuhkan sanksi pemberhentian Tetap, jajaran KPU dan/atau Bawaslu memberhentikan sementara sebelum surat keputusan pemberhentian tetap di terbitkan.
4. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan mengawasi pelaksanaan Putusan DKPP.

Putusan DKPP diperjelas dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2013 yaitu Putusannya final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten /Kota, maupun Bawaslu dalam melaksanakan putusan DKPP. Jadi Putusanya harus dilaksanakan Presiden, KPU, maupun Bawaslu.

³⁶*Ibid*,...hlm. 63

BAB III

PELAKSANAAN PUTUSAN FINAL DAN MENGIKAT PADA SENKETA PEMILU

3.1 Kualifikasi Putusan Final dan Mengikat

Putusan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan ada kepastian (ketentuan, ketetapan, penyelesaian); mendapat kepastian.³⁷ Putusan pada dasarnya adalah suatu karya menemukan hukum, yaitu menetapkan bagaimana seharusnya menurut hukum dalam seetiap peristiwa yang menyangkut kehidupan dalam suatu negara.³⁸

Lilik Mulyadi, mendefinisikan putusan Hakim sebagai

*"Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara."*³⁹

Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan satu perkara atau sengketa antara para pihak. Bukan hanya yang di ucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang

³⁷<https://kbbi.web.id/putus> di unduh tanggal 31 februari 2018

³⁸<https://massofa.wordpress.com/2011/08/16/tentang-putusan-hakim/> di unduh tanggal 31 februari 2018

³⁹<https://www.awambicara.id/2017/05/pengertian-mengenai-putusan-pengadilan.html> di unduh 31 februari 2018

dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim di persidangan.⁴⁰

Putusan dalam peradilan merupakan perbuatan hakim sebagai pejabat negara berwenang yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibuat secara tertulis untuk mengakhiri sengketa yang dihadapkan para pihak kedepannya. Sebagai perbuatan hukum yang akan menyelesaikan sengketa yang dihadapkan kepadanya, maka putusan hakim itu merupakan tindakan negara di mana kewewenangannya dilimpahkan kepada hakim baik berdasar UUD 1945 maupun undang-undang.⁴¹

Sedangkan berdasarkan Hukum Acara Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKKP) Putusan adalah Produk akhir dari rangkaian sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu oleh DKPP. Putusan diambil melalui Rapat Pleno anggota DKPP. Rapat Pleno pengambilan keputusan hanya dapat dilakukan terhadap perkara yang pemeriksaannya telah dinilai cukup dan dinyatakan selesai oleh Majelis Pemeriksa.⁴²

3.1.1 Jenis-jenis Putusan

a. Putusan Akhir

Putusan akhir (*eind vonnis*), merupakan tindakan atau perbuatan hakim sebagai penguasa atau pelaksana kekuasaan kehakiman untuk menyelesaikan dan mengakhiri sengketa yang terjadi di antara pihak yang berperkara.

Putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri suatu sengketa atau perkara dalam satu tingkatan peradilan tertentu. Putusan akhir ini ada yang bersifat

⁴⁰Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 2002, hlm. 202

⁴¹Maruarar Siahaan, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 201

⁴²Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Outlook 2016 Refleksi dan Proyeksi, Jakarta, 2016, hlm. 63

menghukum (*condemnatoir*), ada yang bersifat menciptakan (*constitutif*), dan ada pula yang bersifat menerangkan atau menyatakan (*declaratoir*).⁴³

b. Putusan Sela

Putusan Sela (*incedental vonnis atau putusan insidentil*), berisi perintah yang harus dilakukan para pihak yang berperkara untuk memudahkan hakim menyelesaikan pemeriksaan perkara sebelum dia menjatuhkan putusan akhir.

Putusan sela ini menurut pasal 185 ayat 1 HIR (pasal 196 ayat 1 Rbg) sekalipun harus diucapkan di dalam persidangan tidak dibuat secara terpisah, tetapi ditulis dalam berita acara persidangan. Selanjutnya pasal 190 ayat 1 HIR (pasal 201 ayat 1 Rbg) menentukan bahwa putusan sela hanya dapat dimintakan banding bersama-sama dengan permintaan banding terhadap putusan akhir.⁴⁴

c. Putusan Condemnatoir

Putusan Condemnatoir adalah putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi. Di dalam putusan condemnatoir diakui hak penggugat atas prestasi yang dituntutnya. Hukuman semacam itu hanya terjadi berhubung dengan perikatan yang bersumber pada undang-undang, yang prestasinya dapat terdiri dari *memberi, berbuat dan tidak berbuat*. Pada umumnya putusan condemnatoir itu berisi hukuman untuk membayar sejumlah uang.

d. Putusan Constitutif

⁴³Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2002, hlm. 221

⁴⁴*Ibid*, hlm. 222

Putusan constitutive adalah putusan yang meniadakan atau menciptakan suatu keadaan hukum, misalnya pemutusan perkawinan, pengangkatan wali, pemberian pengampuan, pernyataan pailit, pemutusan perjanjian (pasl 1266, 1267 BW) dan sebagainya. Putusan constitutive ini pada umumnya tidak dapat dilaksanakan dalam arti kata seperti tersebut di atas, karena tidak menetapkan hak atas suatu prestasi tertentu, maka akibat hukumnya atau pelaksanaannya tidak tergantung pada bantuan dari pihak lawan yang dikalahkan. Perubahan keadaan atau hubungan hukum itu sekaligus terjadi pada saat putusan yang dijatuhkan.

e. Putusan Declaratoir

Putusan declaratoir adalah putusan yang isinya bersifat menerangkan atau menyatakan apa yang sah, misalnya bahwa anak yang menjadi sengketa adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah. Juga tiap putusan yang menolak gugatan merupakan putusan declaratoir.⁴⁵

Dari penjelasan jenis-jenis putusan diatas, Putusan DKPP dapat dikualifikasikan pada putusan kondemnatoir dan konstitutif. Putusan kondemnatoir berupa pemberian sanksi pada penyelenggara pemilu yang terbukti melakukan pelanggaran, sedangkan putusan konstitutif pengembalian hak konstitusional individu penyelenggara yang tidak terbukti melakukan pelanggaran.

Sedangkan berdasarkan kewenangan Mahkamah Konstitusi “ *memutus tentang pembubaran partai politik dan putusan sengketa hasil Pemilu yang*

⁴⁵*Ibid*, hlm. 222

menyatakan perhitungan KPU salah dan menetapkan perhitungan suara yang benar”, tentu hal tersebut dikualifikasikan pada putusan konstitutif karena meniadakan satu keadaan hukum yang lama dan mengakibatkan lahirnya keadaan hukum yang baru.

3.1.2 Makna Hukum Putusan yang bersifat Final dan Mengikat

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, frase “final” berarti tahapan (babak) terakhir dari rangkaian pemeriksaan (pekerjaan, pertandingan), sedangkan frase “mengikat” berarti menguat ; an (mencekam). Bertolak dari arti harfiah ini, maka frase “final” frase “mengikat” memiliki arti saling terkait, artinya akhir dari suatu proses pemeriksaan, telah memiliki kekuatan mengeratkan atau menyatukan semua kehendak dan tidak dapat dibantah lagi.

Arti kekuatan mengikat dari putusan yaitu sebagai perbuatan hukum pejabat negara menyebabkan pihak-pihak dalam suatu perkara akan terikat pada putusan dimaksud yang telah menetapkan apa yang menjadi hukum, baik dengan mengubah keadaan hukum yang lama maupun dengan sekaligus menciptakan. Kekuatan hukum yang mengikat memiliki arti positif maupun negatif. Sebuah putusan bersifat mengikat dalam arti positif yakni bahwa apa yang telah diputuskan hakim harus dianggap benar dan tidak dimungkinkan pembuktian lawan. Mengikat dalam arti negatif, artinya bahwa hakim tidak boleh memutus lagi perkara yang pernah diputus sebelumnya antara pihak yang sama serta mengenai pokok perkara yang sama.⁴⁶

Dalam hal ini mengapa putusan DKPP dan MK haruslah final mengikat karena memiliki 3 tujuan yaitu :

⁴⁶ Yasir Fatah, “Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi”, *Eksistensi Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi*. Vol. 3 November 2013

a. Asas Kepastian Hukum (*rechtmatigeheid*)

Yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundangan, kepatuhan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.

b. Asas Kemanfaatan

Merupakan manfaat atau kegunaan, baik buruk buruknya suatu hukum bergantung pada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan atau tidak pada manusia. Hukum yang baik adalah hukum yang dapat memberikan manfaat kepada manusia.

c. Asas Keadilan

Keadilan setiap orang hampir salah untuk memahaminya, keadilan bukan berarti harus sama rata melainkan menempatkan sesuatu pada tempatnya.⁴⁷

Namun dalam praktek ketiga asas tersebut tidak dapat berjalan dengan selaras terutama asas keadilan dan kepastian hukum, jika ingin terciptanya asas kepastian hukum maka asas keadilan tidak tercapai begitupun sebaliknya.

Jadi Putusan yang bersifat Final dan Mengikat berarti sudah *Inkracht van gewijsde* artinya suatu putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti dan tetap.⁴⁸

⁴⁷Lihat Fence M. Wantu, “Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim”, *Jurnal Berkala Mimbar Hukum*, Vol.19No. 3 Oktober 2007, Yogyakarta: Fakultas Hukum Gadjah Mada hlm. 395

⁴⁸Setiawan Widagdo, *KAMUS HUKUM*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2012, hlm. 234

3.2 Implementasi Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dan Mahkamah Konstitusi yang bersifat Final dan Mengikat

Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Artinya yang dilaksanakan dan diterapkan adalah kurikulum yang telah dirancang/didesain untuk kemudian dijalankan sepenuhnya.⁴⁹

Hanifah Harsono berpendapat dalam bukunya yang berjudul “Implementasi Kebijakan dan Politik”, beliau memberi penjelasan mengenai apa itu Implementasi yaitu suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik kedalam administrasi..⁵⁰

Sedangkan menurut *Solichin Abdul Wahab* Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu, pejabat-pejabat, atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.⁵¹

Berdasarkan pengertian yang telah dikemukakan para ahli diatas dapat disimpulkan bahwasanya Implementasi merupakan suatu pelaksanaan dari suatu kebijakan yang sudah ditetapkan atau disepakati.

Berbicara tentang Implementasi dari Putusan berarti bagaimana pelaksanaan dari putusan tersebut setelah dikeluarkan atau ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, apakah putusan tersebut benar-benar di jalankan atau tidak

Jika berbicara Putusan final dan mengikat pada Dewan Kehormatan Penyelenggara pemilu dan Mahkamah Konstitusi yang sudah jelaskan pada sub Bab sebelumnya

⁴⁹<https://kbbi.web.id/implementasi> diunduh pada tanggal 10 April 2018

⁵⁰<https://satujam.com/pengertian-implementasi> diunduh pada tanggal 10 April 2018

⁵¹*Ibid.*

putusan tersebut haruslah dilaksanakan dan tidak ada upaya hukum kembali, namun ada beberapa kasus yang masih menempuh upaya hukum.

Dalam mengimplementasikan kewenangan mengadili perselisihan hasil pemilu, MK memang dihadapkan pada dilemma, di satu pihak Undang-undang membatasi *objectum litis* adalah mengenai hasil penghitungan suara Pemilu dan tidak mencakup perselisihan dalam “*electoral process*” (pelanggaran administrasi dan pidana Pemilu), di lain pihak MK adalah pengawal Kontitusi yang harus mengawal juga asas Pemilu yang “Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil”.

Oleh karena itu, apabila berbagai pelanggaran Pemilu telah melampaui batas-batas toleransi, karena dilakukan secara sistematis (terencana), terstruktur (dilakukan oleh pemangku kekuasaan), dan massif, maka MK tidak semata-mata bertumpu pada procedural, namun juga mencari keadilan substantial, sebab jika tidak demikian, MK akan berubah jati dirinya sebagai Mahkamah Konstitusi menjadi “ Mahkamah Kalkulasi” angka-angka hasil pemilu.⁵²

Berikut terdapat contoh kasus penyelesaian sengketa hasil pemilu namun terkait Implementasi Putusan MK Belum ditemukan permasalahan.

Putusan Nomor 57/PHP. BUP-XV/2017 :

Pada putusan ini Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Waki Bupati Kepulauan Yapen, Provinsi Papua pada tahun 2017. Putusan ini melibatkan *Simon Atuturi, S.Pi., M.Si. dan Isak Semuel Worabai, S.E.* yang mana keduanya merupakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 4, dan berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 2 Agustus 2017 memberi

⁵²Mukhtie Fajar, Pemilu Perselisihan dan Demokrasi, Setara Press, Malang:2013, hlm. 131-132

kuasa kepada *Veri Junaidi, S.H., M.H. dan Jamil Burhan, S.H* sebagai advokat mereka yang mana dalam putusan ini sebagai *Pemohon* melawan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen yang memberi kuasa kepada Petrus P. Ell, S.H, M.H, Dr. Heru Widodo, S.H., H.Ramli, S.H., M.H, David Soumokil, S.H., dan Lardin, S.H yaitu advokat dalam hal ini sebagai *Termohon*.

Duduk perkara kasus tersebut adalah perselisihan hasil pemilu setelah di keluarkannya *Keputusan KPU Kabupaten Yapen Nomor 36/kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan bupati dan wakil bupati kepulauan Yapen 2017*. Berdasarkan keputusan KPU tersebut pasangan Calon Nomor urut 1 yang memperoleh suara terbanyak. Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi karena diduga Pasangan Calon nomor urut 1 telah melakukan Pelanggaran Pemilihan yang terencana, sistematis dan masif (TSM), serta Pasangan Calon nomor urut 5 yakni Calon Wakil Bupati Berstatus PNS.

Permohonan pemohon yaitu

1. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Yapen Nomor 36/kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan bupati dan wakil bupati kepulauan Yapen 2017
2. Membatalkan Pasangan Calon Nomor 1 sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati
3. Membatalkan Pasangan Calon Nomor 5 sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati

4. Menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon terpilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen.
5. Menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon terpilih pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017

Setelah melakukan pemeriksaan dalam persidangan hakim MK mengeluarkan putusan yaitu mengabulkan eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait mengenai kedudukan hukum pemohon, dan menyatakan permohonan tidak dapat diterima. Di sini jelas setelah putusan MK tersebut di keluarkan KPU harus melaksanakannya dan tidak ada upaya hukum kembali karena sifat final mengikat pada putusan MK tidak hanya berlaku bagi para pihak tetapi bagi seluruh masyarakat indonesia. Putusan yang dikeluarkan oleh MK berdasarkan Pasal 10 undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 mengatakan putusannya bersifat final, sedangkan dikatakan mengikat karena kewenangannya dalam mengadili pada tingkat pertama dan terakhir juga karena putusan terkait sengketa hasil pemilu merupakan jenis putusan constitutive yang telah di jelaskan sebelumnya.

Namun pada pada putusan yang dikeluarkan oleh DKPP tidak jelas Final dan Mengikatnya Karena Masih terdapat celah hukum, masih ada upaya hukum yang dapat ditempuh, seperti pada kasus pelanggaran Kode Etik berikut.

Putusan Nomor 153/DKPP-PKE-V/2016 :

Putusan tersebut melibatkan Matias Butu (Ketua KPU Kabupaten Dogiyai), Andreas Tibakoto, Moses Magai, Orva Tigi, Yohanes Pigai (Anggota KPU Kabupaten Dogiyai) yang diduga terlibat Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu karena bersikap tidak Netral, dengan cara Pemalsuan Putusan Sengketa Panwaslu Kabupaten

Dogiyai. Setelah melakukan pemeriksaan DKPP mengeluarkan putusan yaitu sebagai berikut :

1. Menerima pengaduan Pengadu untuk sebagian
2. Menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tetap kepada Teradu I atas nama Matias Butu selaku Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Dogiyai sejak dibacakannya Putusan ini
3. Menjatuhkan sanksi berupa Peringatan Keras Terakhir kepada Teradu II, Teradu III, Teradu IV, dan Teradu V atas nama Andreas Tibakoto, Moses Magai, Orva Tigi, dan Yohanes Pigai selaku Anggota KPU Kabupaten Dogiyai sejak dibacakannya Putusan ini
4. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Papua untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakan
5. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

Kemudian berdasarkan Putusan DKPP di atas KPU Kabupaten Dogiyai Mengeluarkan *Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor: 24 Tahun 2011, tanggal 15 Juli 2011 Tentang Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai*. Kemudian MARTHEN DOUW, S.PAK. MA (salah satu anggota KPU aktif Kabupaten Dogiyai) mengugat Surat Keputusan KPU Provinsi Papua tersebut ke PTUN Jayapura. Setelah melakukan pemeriksaan dalam persidangan PTUN mengeluarkan putusan yaitu Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya dan Menyatakan Batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor : 24 Tahun 2011, Tanggal 15 Juli 2011

Tentang Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Dogiyai

Putusan Nomor 316/DKPP - PKE – III/2014 :

Putusan tersebut melibatkan salah satu anggota KPU Kabupaten Sampang bernama Abdul Aziz Agus Priyanto yang diduga terlibat menjadi pengurus partai yaitu sebagai Ketua Dewan Pengurus Kabupaten (DPK) PKPI Sampang periode 2011-2016. Dia dilaporkan karena telah melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu dan PKPU Nomor 2 Tahun 2013, tentang Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Pasal (3) Ayat (1) huruf (i) *bahwa Setiap Calon Anggota KPU harus memenuhi syarat: tidak pernah menjadi anggota partai politik atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu (5) tahun telah mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik pada saat mendaftar sebagai calon yang dibuktikan dengan surat keputusan pemberhentian dari pengurus partai yang bersangkutan.* Kemudian DKPP melaksanakan persidangan dan memeriksa bukti-bukti maupun saksi-saksi yang di datangkan oleh Pengadu maupun teradu, dan DKPP mengeluarkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima pengaduan pengadu untuk seluruhnya
2. Menjatuhkan sanksi berupa PEMBERHENTIAN TETAP kepada Teradu atas nama Abdul Aziz Priyanto selaku anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sampang
3. Memerintahkan Kepada KPU Provinsi Jawa Timur untuk menindaklanjuti Putusan ini
4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

Berdasarkan putusan tersebut KPU Provinsi Jawa Timur mengeluarkan Keputusan yaitu *Keputusan Nomor 171/Kpts/KPU-Prov-014/2014* tertanggal 8 Desember 2014 Tentang Pemberhentian atas nama Abdul Aziz Agus Priyanto. Kemudian Abdul Aziz menggugat Keputusan KPU tersebut Ke PTUN Surabaya dan dalam pemeriksaan persidangan PTUN mengabulkan gugatan tersebut serta menyatakan batal keputusan KPU Provinsi Jawa Timur.

Di lihat dari 2 kasus diatas Berarti disini Putusan DKPP yang pada normanya sudah jelas final dan mengikat tidak sesuai dengan pelaksanaanya karena masih ada celah hukum yang bisa di tempuh yang mana masih dapat menggugatnya ke PTUN.

Menurut *Prof. Anna Erliana* yaitu anggota DKPP mengatakan dalam dalam website resmi DKPP, bahwa di kabulkannya gugatan ke PTUN menjadi masalah tersendiri baik terhadap putusan DKPP dan bagi penyelenggara Pemilu. Terhadap putusan DKPP, menjadi tidak jelas sifat final dan mengikatnya. Prof. Anna juga mengungkapkan efek dari dikabulkannya gugatan atas hasil putusan DKPP itu. Di lapangan, menurutnya banyak penyelenggara pemilu yang berada dalam posisi dilematis. Di satu sisi, penyelenggara pemilu sebagai atasan harus mematuhi putusan DKPP untuk menerbitkan SK pemberhentian. Kalau tidak, mereka bisa dianggap melanggar etik. Tetapi di sisi lain, ada putusan pengadilan yang harus diikuti.⁵³

PTUN menerima gugatan tersebut karena terjadi kesalahpahaman Hakim terhadap Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh KPU terkait pemberhentian anggota KPU, mengira Surat Keputusan tersebut dibuat sendiri padahal SK tersebut merupakan

⁵³ dkpp.go.id di akses tanggal 3 April 2018

pelaksanaan dari Putusan DKPP yang sifatnya final mengikat dan harus dilaksanakan oleh KPU.

Jumlah Putusan Menurut Bulan Sidang DKPP Tahun 2015

No.	Bulan	Jumlah Putusan
1.	Januari	2
2.	Februari	4
3.	Maret	2
4.	April	0
5.	Mei	0
6.	Juni	2
7.	Juli	3
8.	Agustus	0
9.	September	0
10.	Oktober	14
11.	November	22
12.	Desember	32
	Total (Sidang Putusan)	81

Sumber : Data Diolah Sekertariat DKPP per 22 Desember 2015

Berdasarkan Tabel di atas dapat disimpulkan bahwa terhadap perkara yang telah diregistrasi, dan telah melakukan persidangan DKPP telah memutus perkara dan mengeluarkan hasilnya dalam bentuk dokumen putusan sebanyak 81 buah.⁵⁴

Dari 81 putusan yang dikeluarkan oleh DKPP terdapat beberapa sanksi yang diberikan kepada teradu.

Jumlah Teradu Menurut Amar Putusan Tahun 2015

No.	Amar Putusan	Jumlah Teradu (Orang)
1.	Rehabilitasi	278
2.	Peringatan/Teguran	122
3.	Pemberhentian Sementara	4
4.	Pemberhentian Tetap	39
	TOTAL	443

Sumber : Data Diolah Sekertariat DKPP per 22 Desember 2015

Berdasarkan Tabel di atas dapat disimpulkan dari 81 Putusan yang di keluarkan oleh DKPP terdapat beberapa sanksi yang di berikan kepada teradu yaitu Rehabilitasi, Peringatan/Teguran, Pemberhentian Sementara, Pemberhentian Tetap semuanya berjumlah 443 orang.⁵⁵

Apabila 443 orang tersebut mengugatnya ke PTUN maka PTUN berwenang mengabulkan maupun menolak gugatan tersebut, hal ini menunjukkan bahwa seandainya gugatan tersebut dikabulkan maka putusan dari DKPP menjadi kontra

⁵⁴ DKPP RI, *Outlook 2016 Refleksi dan Proyeksi*, Jakarta Pusat, hlm. 64

⁵⁵ *Ibid*, hlm.67

produktif atau tidak memiliki kekuatan hukum sama sekali atau tidak mengikat padahal normanya sangat jelas, KPU mengeluarkan SK merupakan pelaksanaan dari Putusan DKPP yang mana SK tersebut dibuat sesuai dengan azas dan aturan yang berlaku.

seharusnya PTUN menolak proses permohonan gugatan yang diajukan oleh pemohon, agar sesuai dengan Undang-undang Pemilu dan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI Nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman beracara kode etik penyelenggaraan pemilu yang menerangkan Putusannya bersifat Final dan Mengikat.

Prof. Jimly Asshiddiqie mengatakan “saya dan anggota saya tengah berkonsultasi dengan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung terkait permasalahan tersebut”. Karena setelah 2 contoh gugatan yang diajukan ke PTUN di atas, bisa jadi selanjutnya 443 orang yang telah diputus oleh DKPP seluruhnya melayangkan gugatan ke PTUN karena merasa dirugikan.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian sebagaimana telah dipaparkan didalam pembahasan BAB sebelumnya, tentang Implementasi Putusan Final dan Mengikat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dan Mahkamah Konstitusi, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

Pada Putusan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi terkait penyelesaian sengketa hasil Pemilu bahwasanya Putusannya bersifat Final dan Mengikat. Implementasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi belum ada permasalahan hukum, namun pada Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu pada Peraturan DKPP tentang beracara kode etik jelas bahwa Putusan yang di keluarkan bersifat Final dan Mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten /Kota, maupun Bawaslu dalam melaksanakan putusan DKPP. Jadi Putusanya harus dilaksanakan Presiden, KPU, maupun Bawaslu serta tidak ada upaya hukum lagi yag bisa di tempuh tetapi pada Implementasinya masih terdapat celah hukum yaitu memohon gugatan ke PTUN. PTUN menerima gugatan tersebut karena terjadi kesalah pahaman Hakim terhadap Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh KPU terkait pemberhentian anggota KPU, mengira Surat Keputusan tersebut dibuat sendiri padahal Surat Keputusan tersebut merupakan pelaksanaan dari Putusan DKPP yang sifatya final mengikat yang harus dilaksanakan oleh KPU.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari Implementasi Putusan Final dan Mengikat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang masih adanya celah hukum yang bisa di tempuh yang mana masih dapat menggugatnya ke PTUN maka penulis ingin memberikan saran dalam permasalahan tersebut :

Pemberian sanksi tegas terhadap Pihak pengadu maupun teradu yang tidak menghormati Putusan DKPP, karena Lembaga DKPP harus dijaga kehormatan, kemandirian, integritas, dan kredibilitasnya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- DKPP RI, 2015, *DKPP DI TAHUN POLITIK (Sebuah Catatan Reportase)*, Jakarta Pusat
- DKPP RI, 2016, *Outlook 2016 Refleksi dan Proyeksi*, Jakarta Pusat
- Encik Muhammad Fauzan, 2016, *Hukum Tata Negara*, Malang, Setara Press Kelompok Intrans Publishing.
- Jimly Assiddiqie, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta Rajawali Pers.
- Patrialis akbar, 2013, *Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD Tahun 1945*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Maruarar Siahaan, 2012, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Mukhtie Fajar, 2013, *Pemilu Perselisihan dan Demokrasi*, Malang, Setara Press
- Peter Mahmud Marzuki, 2012, *Penelitian Hukum*, jakarta, kencana prenada media grup.
- Sekretariat Jenderal MKRI, 2004, *Membangun Mahkamah Konstitusi, sebagai Institusi Peradilan Konstitusi yang Modern dan Terpercaya*, Cetak Biru.
- Setiawan Widagdo, 2012, *KAMUS HUKUM*, Jakarta, Prestasi Pustaka
- Sudikno Mertokusumo, 2012, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty

Jurnal

- Fence M. Wantu. (2007). Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim: *Jurnal Berkala Mimbar Hukum*, (19). Yogyakarta: Fakultas Hukum Gadjah Mada
- Yasir Fatah. (2013). Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi: *Eksistensi Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi*. (3)

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 101)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah
Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah
Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70)

Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik
Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1404)

Sumber Lainnya

Awambicara, “Pengertian Putusan” <https://www.awambicara.id/2017/05/pengertian-mengenai-putusan-pengadilan.html>, <di unduh 31 februari 2018>

DKPP, “Putusan Final dan Mengikat DKPP”, dikutip dari <https://dkpp.go.id/>, <di
aksestanggal 3 April 2018>

Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Putusan” dikutip dari <https://kbbi.web.id/putus>,
<diunduh tanggal 31 februari 2018>

_____, “Implementasi” dikutip dari <https://kbbi.web.id/implementasi>, <diunduh
pada tanggal 10 April 2018>

Massofa, “Putusan Hakim” dikutip dari <https://massofa.wordpress.com/2011/08/16/tentang-putusan-hakim>, <di
unduh tanggal 31 februari 2018>

Satu Jam, “Pengertian Implementasi”, dikutip dari <https://satujam.com/pengertian-implementasi> <diunduh pada tanggal 10 April 2018>